



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: B/384/III/2019

NOMOR: 2.4.1/UN32/KS/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Firdaus Syamsudin, S.I.P.** : Direktur Kerja sama Akademik Sekolah Staf dan Komando TNI, berkedudukan di Jl. RAA. Martanegara 11 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Staf dan Komando TNI.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) publikasi ilmiah dan penyelenggaraan seminar, (3) pendidikan dan pelatihan, (4) penelitian dan penggunaan fasilitas pendukung, (5) kegiatan bersama mahasiswa, (6) pengabdian kepada masyarakat dan (7) perpustakaan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Sekolah Staf dan Komando TNI.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Staf dan Komando TNI. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Staf dan Komando TNI.

PIHAK KESATU
Sekolah Staf dan Komando TNI
a.n. Komandan Sesko TNI
Dirkersamik,
Eirdaus Syamsudin, S.I.P.
Marsekal Pertama TNI



PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. R.
NIP. 196203031985031002 R

